ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERKUMPULAN
GIGIH BRANI CENTER
(GIBRAN CENTER)

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Eva dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya para pemuda Indonesia mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka kami mendirikan perkumpulan Gigih Brani Center yang disingkat GIBRAN CENTER telah diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Bahwa sehubungan denganhal tersebut, maka ditetapkan Anggaran Rumah Tangga untuk melengkapi Anggaran Dasar Perkumpulan Gigih Brani Center (GIBRAN CENTER) sebagai berikut:

UMUM, VISI, MISI
PASAL 1
U M U M

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Gigih Brani Center (GIBRAN CENTER), merupakan penjabaran atas hal-hal yang telah dan belum diatur dalam Anggaran Dasar, dalam Anggaran Rumah Tangga ini cukup disebut nama "Perkumpulan".

PASAL 2
V I S I

Mewujudkan dan mencetak kader-kader pemuda yang bermoral tinggi, berkarakter, bermartabat, berintegritas, berjiwa nasionalis dan religius yang siap untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia.

PASAL 3
M I S I

1. Menghimpun, membina dan mengarahkan segenap potensi pemuda dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.
2. Mengembangkan kreativitas dan kualitas sumber daya manusia para pemuda.
3. Menggali dan mengembangkan usaha-usaha lain sesuai dengan dasar dan tujuan organisasi.
4. Membentuk dan membangun karakter pemuda bangsa.
5. Mendidik dan mencerdaskan pemuda agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

PASAL 4
MAKNA LAMBANG

Lambang Perkumpulan :

GIBRAN
CENTER

Makna Lambang :

1. . Warna biru melambangkan sejuk, tenang, damai, dan gembira.
2. . Angka 9 atau g , melambangkan kegigihan.
3. . Warna Hitam melambangkan martabat dan wibawa.
4. . Menyatukan pemikiran yang menuju satu visi.
5. . Keberanian untuk menuju yang lebih baik.

PASAL 5
KEGIATAN

Sesuai dengan Visi dan Misi serta Usaha Perkumpulan seperti dimaksud pada Pasal 2 dan 3 tersebut diatas, Perkumpulan melaksanakan kegiatan di beberapa bidang yang disebut Divisi, adalah sebagai serikut :

1. DIVISI HUMAS
2. DIVISI INFOKOM DAN PUBLIKASI
3. DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
4. DIVISI OKK
5. DIVISI SOSIAL
6. DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI
7. DIVISI POLITIK DAN STRATEGI
8. DIVISI EKONOMI
9. DIVISI PENDIDIKAN
10. DIVISI PEMUDA DAN OLAH RAGA
11. DIVISI KESEHATAN
12. DIVISI SENI DAN BUDAYA
13. DIVISI SDM DAN SDA
14. DIVISI HANKAM
15. DIVISI PEMBERDAYAAN WANITA DAN ANAK
16. DIVISI LITBANG

STRUKTUR PERKUMPULAN, KEPENGURUSAN,
PERGANTIAN PENGURUS
PASAL 6
STRUKTUR PERKUMPULAN

1. Perkumpulan kepengurusan GIBRAN CENTER terdiri dari Tingkat Pusat, Tingkat Provisnsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dan Tingkat Kecamatan.
2. Kepengurusan Tingkat Pusat disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) keterwakilan perempuan.
3. Kepengurusan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Tingkat Kecamatan disusun dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) keterwakilan perempuan.
4. Perkumpulan kepengurusan GIBRAN CENTER Tingkat Pusat terdiri dari :
   a. Dewan Pengawas
   b Dewan Penasehat
   c. Dewan Pembina
   d. Ketua Umum
   e. Sekretaris Jenderal
   f. Bendahara Umum
   g. Divisi – Divisi
      - Kadiv (Kepala Divisi)

5. Perkumpulan kepengurusan GIBRAN CENTER Tingkat Provinsi :
   a. Dewan Penasehat
   b. Dewan Pembina
   c. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
      - Ketua DPW
      - Sekretaris DPW
      - Bendahara DPW
      - Divisi - Divisi
        - Kabag Divisi (Kepala Bagian Divisi)

6. Perkumpulan kepengurusan GIBRAN CENTER Tingkat Kabupaten/Kota :
   a. Dewan Penasehat
   b. Dewan Pembina
   c. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
      - Ketua DPD
      - Sekretaris DPD
      - Bendahara DPD
      - Divisi - Divisi
        - Kasub Divisi (Kepala Sub Divisi)

7. Perkumpulan kepengurusan GIBRAN CENTER Tingkat Kecamatan :
   a. Dewan Penasehat
   b. Dewan Pembina
   c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC)
      - Ketua DPC
      - Sekretaris DPC
      - Bendahara DPC
      - Divisi - Divisi
        - Kasi Divisi (Kepala Seksi Divisi)

8. Perkumpulan kepengurusan GIBRAN CENTER Tingkat Kelurahan :
   a. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC)
      - Ketua DPAC
      - Sekretari DPAC
      - Bendahara DPAC
      - Divisi - Divisi
        - Kanit Divisi (Kepala Unit Divisi)

PASAL 7
PERWAKILAN LUAR NEGERI

Perkumpulan dapat membentuk perwakilan diluar negeri.

PASAL 8
DEWAN PENGAWAS

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari Perkumpulan.
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
5. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dan dapat diangkat kembali.
6. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.
7. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
8. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.
9. Jabatan Pengawas berakhir apabila :
    1. Meninggal dunia;
    2. Mengundurkan diri;
    3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
    4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
    5. Masa jabatan berakhir;
    6. Melanggar kode etik.
10. Semua kegiatan dan pengambilan keputusan dilakukan atas persetujuan Ketua Umum.

PASAL 9
DEWAN PENASEHAT

1. Dewan Penasehat adalah Badan Struktural Perkumpulan yang ada ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan tingkat kecamatan.
2. Dewan Penasehat dipilih dan ditetapkan oleh formatur yang dibentuk dalam musyawarah/musyawarah luar biasa dan tingkat kepengurusan masing-masing dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Wewenang Dewan Penasehat memberikan saran dan nasehat diminta atau tidak diminta pada Dewan Pimpinan/Pimpinan Perkumpulan pada tingkatannya.
4. Kewajiban Dewan Penasehat yang dapat diangkat menjadi Dewan Penasehat adalah seorang yang dikatakan sebagai penggerak Perkumpulan yang dinilai memiliki dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.
5. Kewajiban Dewan Penasehat mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Perkumpulan.

PASAL 10
DEWAN PEMBINA

1. Dewan Pembina adalah badan struktural Perkumpulan yang ada ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan tingkat kecamatan.
2. Dewan Pembina dipilih dan ditetapkan oleh formatur yang dibentuk dalam musyawarah/ musyawarah luar biasa dan tingkat kepengurusan masing-masing dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. Wewenang Dewan Pembina memberikan saran, nasehat dan pembinaan diminta atau tidak diminta kepada Dewan Pimpinan/Pimpinan Perkumpulan pada tingkatannya.

4. Kewajiban Dewan Pembina mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Perkumpulan.
5. Dewan Pembina berkewajiban mengayomi Perkumpulan sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Musyawarah Besar oleh DPP.

PASAL 11
DEWAN PIMPINAN PUSAT

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah badan struktural pelaksana Perkumpulan di tingkat nasional.
2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Nasional/ Musyawarah Luar Biasa. Ketua umum terpilih sebagai ketua formatur bersama-sama dengan Sekertaris Jenderal (SekJend) memiliki hak prerogratif untuk menyusun komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat dengan dibantu oleh anggota formatur.
3. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang :
   a. Menentukan kebijakan dan strategi Perkumpulan di tingkat nasional berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional serta keputusan DPP.
   b. Menerbitkan peraturan Perkumpulan dan peraturan lainnya yang diperlukan.
   d. Memilih Dan Menetapkan Dewan Penasehat Pusat.
   e. Memilih Dan Menetapkan Dewan Pembina Pusat.
   h. Menetapkan dan melantik Dewan Penasehat Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hasil Musyawarah Daerah (MUSDA)/Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB).
   i. Menyelesaikan persilisihan kepengurusan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang dapat menggangu solidaritas dan soliditas Perkumpulan di berbagai tingkatan.
   j. Membentuk dan mengangkat kepengurusan badan / lembaga tingkat pusat dan perwakilan diluar negeri.
   k. Mempertimbangan, memutuskan dan menetapkan penugasan pengurus Perkumpulan di lembaga pemerintah dan atau Lembaga Non Pemerintah / Swasta.
   l. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan pengangkatan pemberhentian pimpinan dan pengisian jabatan-jabatan di DPP, DPW, DPD dan DPC.
   m. Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan pengangkatan pemberhentian pimpinan dan pengisian jabatan-jabatan di divisi kelengkapan Perkumpulan.
   n. Mempertimbangkan dan memutuskan pembekuan pengurus dewan dipimpinan wilayah (DPW) dewan pimpinan daerah (DPD) yang nyata-nyata merugikan Perkumpulan dan bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
   o. Memutuskan penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa, musyawrah wilayah (MUSWIL) musyawarah wilayah luar biasa dan musyawarah daerah (MUSDA) Dan musyawarah daerah luar biasa.
   p. Memutuskan penyelenggaraan (RAPIMNAS) dan rapat kerja nasional (RAKERNAS).
   q. Membatalkan keputusan dewan pimpinan wilayah (DPW) atau dewan pimpinan daerah (DPD), membatalkan yang bertentangan dengan anggaran dasar dan anggara rumah tangga atau keputusan dewan pimpinan pusat .
   r. Menjatuhkan sangsi kepada anggota kepengurusan baik tingkat pusat (DPW), (DPD), (DPC) dan (DPAC).
   s. Memberhentikan dan mengangkat pelaksana tugas (PLT) kepada (DPW), (DPD) yang melanggar (AD)/(ART) dan keputusan Perkumpulan lainnya.
   t. Menyempurnakan, mengembangkan dan membentuk Perkumpulan sesuai kebutuhan yang ditetapkan melalui rapat harian dewan pimpinan pusat (DPP).
   u. Dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana tersebut kepada dewan pimpinan Perkumpulan dibawahnya.

4. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai kewajiban :
   a. Melaksanakan dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional serta Keputusan DPP.
   b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
   c. Memberikan perlindungan dan pembelaan hukum kepada anggota dalam kasus-kasus yang terkait kepada anggota Perkumpulan.

PASAL 12
DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Dewan PIMPINAN Wilayah adalah Badan Pelaksana Perkumpulan ditingkat Provinsi yang bersifat kolektif, terdiri dari Seorang Ketua, (wakil Ketua bila diperlukan), Seorang Sekretaris, Seorang Bendahara dan beberapa Kabag Divisi (Kepala Bagian) dan anggota sebagai pelaksana.

PASAL 13
DEWAN PIMPINAN DAERAH

Dewan Pimpinan Daerah adalah Badan Pelaksana Perkumpulan ditingkat Kabupaten/ Kotamadya yang bersifat kolektif, terdiri dari Seorang Ketua, (wakil Ketua bila diperlukan), Seorang Sekretaris, Seorang Bendahara dan beberapa Kasub Divisi (Kepala Sub) dan anggota sebagai pelaksana.

PASAL 14
DEWAN PIMPINAN CABANG

Dewan Pimpinan Cabang adalah Badan Pelaksana Perkumpulan ditingkat Kecamatan yang bersifat kolektif terdiri dari Seorang Ketua, Wakil Ketua, Seorang Sekretaris, Seorang Bendahara dan beberapa Kasi Divisi (Kepala Seksi) dan anggota sebagai pelaksana.

PASAL 15
DEWAN PIMPINAN ANAK CABANG

Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah badan Pelaksana Perkumpulan di tingkat Kelurahan yang bersifat kolektif, terdiri dari Seorang Ketua, (Wakil Ketua bila diperlukan), Seorang Sekretaris, Seorang Bendahara dan beberapa Kepala Unit Divisi dan anggota sebagai pelaksana.

WEWENANG KETUA UMUM
PASAL 16
KEWENANGAN PENUH KETUA UMUM

1. Memiliki wewenang / hak prerogatif untuk menambah atau mengurangi struktur kepengurusan di DPP, DPW, DPD dan DPC.
2. Memiliki kewenangan / hak prerogatif untuk merubah, menambah, mengurangi dan memperbaiki AD/ART, sebelum diselenggarakannya MUNAS/ MUNASLUB.
3. Memiliki kewenangan / hak prerogatif sepenuhnya untuk mengeluarkan dan atau mengganti jabatan pengurus dari susunan kepengurusan di semua tingkatan.
4. Semua kegiatan atas persetujuan Ketua Umum.
5. Masa bakti Ketua Umum pertama kali dijabat 2 periode (10 Tahun). Selanjutnya mengikuti aturan MUNAS/MUNASLUB, per-periode.

KEANGGOTAAN
PASAL 17
PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Anak muda Indonesia yang memiliki semangat dan komitmen kuat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sebagai representasi generasi penerus bangsa.
2. Patuh dan taat terhadap Dewan Pendiri serta Dewan Pimpinan Pusat Sebagai Lembaga Tertinggi Perkumpulan.
3. Memenuhi prosedur keanggotaan yang diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai dengan Anggaran Dasar Perkumpulan.

PASAL 18
KETENTUAN PENERIMAAN ANGGOTA

1. Penerimaan keanggotaan dilakukan melalui usulan atau rekomendasi KELUARGA BESAR Perkumpulan yang telah bergabung dalam Perkumpulan.
2. Penerimaan dapat dilakukan secara perseorangan maupun secara kolektif.
3. Setelah menerima usulan keanggotaan dimaksud, selanjutnya melaksanakan verifikasi atas usulan tersebut.
4. Seluruh usulan dan rekomendasi akan menjadi pertimbangan DPP.
5. Seluruh Dewan Pimpinan melaporkan perkembangan jumlah keanggotaan kepada DPP setiap 1 (satu) tahun.
6. Tata cara pengajuan dan penerimaan keanggotaan, ditetapkan dengan Surat Keputusan DPP.

PASAL 19
HAK, KEWAJIBAN dan BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. HAK ANGGOTA:

a. Hadir dalam setiap pengambilan keputusan Perkumpulan dengan disertai hak atas satu suara, hak bicara sesuai dengan aturan dan/atau tata tertib yang berlaku.
b. Menyatakan pendapat serta menyampaikan saran maupun kritik secara lisan maupun tertulis kepada pengurus sesuai mekanisme yang berlaku.
c. Terlibat aktif dalam setiap kegiatan.

2. KEWAJIBAN ANGGOTA :

a. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Pengurus.
b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan.
c. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan Perkumpulan.
d. Menghayati dan melaksanakan kode etik.
e. Mentaati keputusan-keputusan rapat.
f. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselengarakan oleh Perkumpulan.

3. BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN :

a. Meninggal dunia.
b. Mengundurkan diri baik secara lisan maupun tulisan.
c. Diberhentikan sementara (skorsing).
d. Dipecat.

PASAL 20
MEKANISME PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Setiap anggota memiliki hak mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang disampaikan melalui Ketua ditingkatannya, untuk kemudian disahkan melalui Rapat Anggota.
2. Pemberhentian seorang Anggota sebagaimana tersebut pada ayat 1 mulai berlaku sejak permintaan pengunduran dirinya disetujui secara tertulis oleh Rapat Anggota.
3. Setiap anggota yang dinyatakan melanggar Anggaran Dasar dinyatakan gugur status keanggotaanya.
4. Selain sebagaimana dimaksud di atas, setiap anggota dapat diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.
5. Melanggar AD/ART dan atas Keputusan Musyawarah ditingkatannya.
6. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan atau kebijakan Perkumpulan.
7. Meninggal dunia.
8. Sebelum pengambilan keputusan tentang pemberhentian status keanggotaan sebagaimana dimaksud di atas, kepada yang bersangkutan dapat diberikan peringatan dalam bentuk :
   a. Peringatan Lisan;
   b. Peringatan Tertulis Pertama;
   c. Peringatan Tertulis Kedua.
10. Sebelum dilaksanakan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud di atas, yang bersangkutan memiliki Hak Jawab sebanyak 2 (dua) kali.
11. Pengambilan keputusan tentang Pemberhentian Status Keanggotaan dikukuhkan oleh Surat Keputusan DPP, berdasarkan pengajuan usul Ketua ditingkatannya.
12. Apabila dipandang perlu, Ketua ditingkatannya dapat memberikan sanksi pemberhentian sementara status keanggotaan, yang selanjutnya dilaporkan kepada DPP melalui Ketua di tingkatannya.
13. Apabila kemudian anggota yang dinyatakan gugur status keanggotaannya menyatakan keberatan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada DPP dan kemudian dipertimbangkan di dalam Rapat Anggota selanjutnya diputuskan oleh DPP.
14. Pengaturan mengenai Pemberhentian Status Keanggotaan di atur lebih lanjut melalui Peraturan Perkumpulan.

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
PASAL 21
MUSYAWARAH - MUSYAWARAH

Musyawarah – musyawarah Perkumpulan, terdiri dari :
1. Musyawarah Nasional (MUNAS)
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
3. Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)
4. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
5. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat
6. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat

PASAL 22
MUSYAWARAH NASIONAL

Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum tertinggi yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Perkunpulan. Munas diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sekali dalam 10 (sepuluh tahun), dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
2. Menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
3. Menetapkan kebijakan Perkumpulan dan Program Kerja;
4. Memilih, menetapkan dan mengangkat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk masa bakti berikutnya;
5. Memilih dan Mengangkat Tim Internal Audit untuk pemeriksaan Keuangan.

PASAL 23
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)

1. Adalah Musyawarah di tingkat DPP yang diselenggarakan karena keadaan luar biasa dan mendesak, disebabkan :
   a. Ketua Umum Meninggal dunia;
   b. Ketua Umum Mengundurkan diri;
   c. Ketua Umum Berhalangan tetap;
   d. Ketua Umum melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten/Kota disebabkan :
   a. Perkumpulan dalam keadaan terancam atau menghadapi situasi yang luar biasa dan bersifat mendesak.
   b. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Nasional sehingga Perkumpulan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
3. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional.
5. Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.

PASAL 24
RAPAT PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS)

1. Rapat Pimpinan Nasional adalah Forum pengambilan keputusan dibawah musyawarah Nasional.
2. Rapat pimpinan nasional diselenggarakan oleh dewan pimpinan pusat untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak.

PASAL 25
RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS)

1. Rapat Kerja Nasional adalah Forum untuk menjabarkan program dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja.
2. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan minimal 1 x dalam 1 periode kepengurusan.

PASAL 26
RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN PUSAT

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Dewan Penasaehat, Dewan Pembina dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.

PASAL 27
RAPAT PENGURUS HARIAN (DPP)

Rapat Harian Pimpinan Pusat adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.

PASAL 28
MUSYAWARAH RAPAT TINGKAT PROVINSI

1. Musyawarah Wilayah (MUSWIL)
2. Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB)
3. Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL))
4. Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL)
5. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah
6. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah

PASAL 29
MUSYAWARAH WILAYAH

Musyawarah Daerah (Muswil) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sekali dalam 5 (lima tahun), dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan Program Kerja Wilayah berdasarkan Program Kerja yang ditetapkan oleh DPP.
2. Meminta Pertanggungan Jawab Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
3. Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
4. Menetapkan Ketua Penasehat dan Pembina Wilayah.
5. Menetapkan Keputusan Wilayah.
6. Menetapkan strategi lainnya.

PASAL 30
MUSYAWARAH WILAYAH LUAR BIASA
(MUSWILUB)

Musyawarah **Wilayah Luar Biasa (Muswilub)** diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah sekali dalam 5 (lima tahun), dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dengan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat, atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Dewan Pimpinan Daerah.
2. Kedudukan Musyawarah Wilayah Luar Biasa sama dengan Musyawarah Wilayah.
3. Musyawarah Wilayah Luar Biasa berwenang memilih ketua Dewan Pimpinan Wilayah.

PASAL 31
RAPAT PIMPINAN WILAYAH (RAPIMWIL)

1. Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) mempunyai wewenang mengambil keputusan tertinggi dibawah musyawarah wilayah.
2. Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak.

PASAL 32
RAPAT KERJA WILAYAH (RAKERWIL)

1. Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) adalah forum yang menjabarkan program dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
2. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.

PASAL 33
RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah adalah Rapat yang di hadiri oleh Pimpinan Penasehat, Pembina, Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah.

PASAL 34
RAPAT PENGURUS HARIAN

Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan wilayah adalah Rapat yang dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah.

PASAL 35
MUSYAWARAH RAPAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. Musyawarah Daerah (MUSDA)
2. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB)
3. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA)
4. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)
5. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah
6. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah

PASAL 36
MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)

Musyawarah Daerah (MUSDA) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM GNRI sekali dalam 5 (lima tahun), dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan Program Kerja Daerah berdasarkan Program Kerja yang ditetapkan oleh DPP.
2. Meminta Pertanggungan Jawab Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
3. Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
4. Menetapkan Penasehat dan Pembina Daerah.
5. Menetapkan Keputusan Daerah.
6. Menetapkan strategi lainnya.

PASAL 37
MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA (MUSDALUB)

Musyawarah **Daerah Luar Biasa (MUSDALUB)** diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sekali dalam 5 (lima tahun), dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Musyawarah Luar Biasa dapat diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah dengan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat, atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
2. Kedudukan Musyawarah Daerah Luar Biasa sama dengan Musyawarah Daerah.
3. Musyawarah Daerah Luar Biasa berwenang memilih ketua Dewan Pimpinan Daerah.

PASAL 38
RAPAT PIMPINAN DAERAH (RAPIMDA)

1. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) mempunyai wewenang mengambil keputusan tertinggi dibawah musyawarah Daerah.
2. Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak.

PASAL 39
RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA)

1. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah forum yang menjabarkan program dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja.
2. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode ke pengurusan.

PASAL 40
RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN DAERAH

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah Rapat yang di hadiri oleh Pimpinan Penasehat, Pembina, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.

PASAL 41
RAPAT PENGURUS HARIAN

Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah adalah adalah Rapat yang dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.

PASAL 42
MUSYAWARAH RAPAT TINGKAT KECAMATAN

1. Musyawarah Cabang (MUSCAB)
2. Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB)
3. Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB)
4. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB)
5. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang
6. Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang

PASAL 43
MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB)

Musyawarah Cabang (Muscab) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sekali dalam 5 (lima tahun), dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan Program Kerja Cabang berdasarkan Program Kerja yang ditetapkan oleh DPP.
2. Meminta Pertanggungan Jawab Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
3. Memilih dan Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
4. Menetapkan Penasehat dan Pembina Cabang.
5. Menetapkan Keputusan Cabang.
6. Menetapkan strategi lainnya.

PASAL 44
MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA (MUSCABLUB)

Musyawarah **Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB)** diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sekali dalam 5 (lima tahun), dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Musyawarah Luar Biasa dapat diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat, atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Cabang.
2. Kedudukan Musyawarah Cabang Luar Biasa sama dengan Musyawarah Cabang.
3. Musyawarah Cabang Luar Biasa berwenang memilih ketua Dewan Pimpinan Cabang.

PASAL 45
RAPAT PIMPINAN CABANG (RAPIMCAB)

1. Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB) mempunyai wewenang mengambil keputusan tertinggi dibawah musyawarah Cabang.
2. Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang apabila ada hal-hal yang bersifat mendesak.

PASAL 46
RAPAT KERJA CABANG (RAKERCAB)

1. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) adalah forum yang menjabarkan program dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja
2. Rapat Kerja Cabang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan.

PASAL 47
RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN CABANG

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang adalah Rapat yang di hadiri oleh Pimpinan Penasehat, Pembina, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang.

PASAL 48
RAPAT PENGURUS HARIAN

Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang adalah adalah Rapat yang dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang.

PASAL 49
MUSYAWARAH ANAK CABANG

Musyawarah Anak Cabang (Musacab) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) sekali dalam 5 (lima tahun), dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan Program Kerja Anak Cabang berdasarkan program kerja yang ditetapkan oleh DPW.
2. Meminta pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang.
3. Memilih dan menetapkan ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang.

PASAL 50
MEKANISME MUSYAWARAH

1. Sebelum pelaksanaan Musyawarah, Dewan Pimpinan disetiap tingkatan melaksanakan Pra Musyawarah dalam rangka mempersiapkan dan menjaring masukan sebagai bahan;

2. Pelaksanaan Musyawarah-musyawarah disetiap tingkatannya diatur melalui Tata Tertib yang ditetapkan di dalam Agenda Musyawarah.
3. Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak boleh bertentangan dengan AD/ART.
4. Pengambilan keputusan di dalam pelaksanaan musyawarah-musyawarah diupayakan melalui Musyawarah untuk mencapai Mufakat.
5. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak tercapai, maka Pimpinan Rapat dapat menetapkan mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
6. Pelaksana Musyawarah adalah Dewan Pimpinan disetiap tingkatannya.
7. Dalam pelaksanaan Musyawarah, Dewan Pimpinan di setiap tingkatan membentuk Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.
8. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan disetiap tingkatan diterima oleh peserta Musyawarah, maka Dewan Pimpinan ditingkatan tersebut dinyatakan demisioner.

PASAL 51
PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH

1. Sidang-sidang Musyawarah pada setiap tingkatan dihantarkan oleh Dewan Pimpinan disetiap Tingkatan sebagai Pimpinan Sidang Sementara.
2. Setelah Tata tertib Mustawarah disahkan, Pimpinan Sidang diserahkan kepada Pimpinan Sidang Tetap
3. Pimpinan sidang tetap berasal dan mewakili unsur peserta Musyawarah, yang komposisinya ditetapkan melalui Tata Tertib.

KEUANGAN, SUMBER DANA dan PENGELOLAAN KEUANGAN
PASAL 52
SUMBER DANA

Sumber-sumber dana untuk pembiayaan Perkumpulan berasal dari :
1. Iuran Kartu Tanda Anggota:
   KTA Menggunakan Chip dan Barcode Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
   - masa berlaku KTA selama 1 (satu) tahun.
2. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan Perkumpulan.
3. Sumbangan dari pihak lain, Kerjasama dengan pihak lain tanpa melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mengikat.
4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 53
PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dilaporkan ke DPP.
2. Pelaksanaan Pengelolaan keuangan DPW, DPD, DPC dan DPAC dilporkan memalui Dewan Pimpinan 1 (satu) tingkat diatasnya.
3. Pelaksanaan pengelolaaan keuangan Perkumpulan di setiap tingkatan harus memperhatikan azas-azas sebagai berikut :
   a. Akuntabilitas
   b. Transparansi
   c. Kepatutan
   d. Kelayakan
   e. Efesiensi

PASAL 54
PERUBAHAN AD/ART

1. Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan melalui forum Musyawarah Nasional (MUNAS) dan atau Rapat Dewan Pimpinan Pusat yang dipimpin oleh Ketua Umum sekaligus PENDIRI Perkumpulan.
2. Rencana perubahan mengenai AD/ART disampaikan kepada seluruh DPW, DPD, dan DPC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS).
3. Hal-hal mengenai penambahan peraturan untuk menjaga stabilitas Perkumpulan akan dituangkan selanjutnya dalam ATURAN TAMBAHAN dan PERATURAN PERKUMPULAN yang di sah kan dalam RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN PUSAT.

PASAL 55
PEMBUBARAN

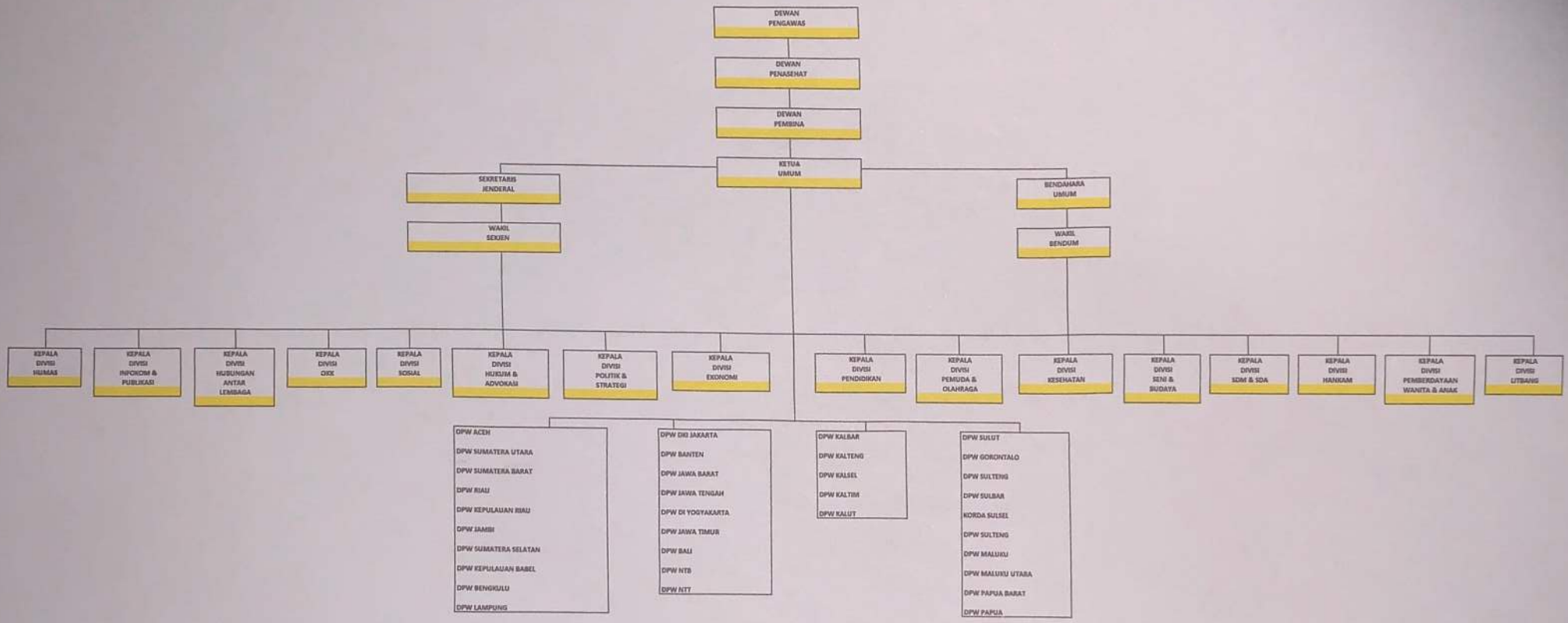
1. Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan melalui forum Musyawarah Nasional (MUNAS) yang secara khusus dilaksanakan untuk itu.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ayat (1) diatas, diputuskan melalui Rapat DPP yang dihadiri oleh seluruh DPW, DPD, DPC, DPAC.
3. Keputusan mengenai pembubaran Perkumpulan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ peserta Musyawarah Nasional (MUNAS).
4. Semua kegiatan dapat berlangsung atas persetujuan Ketua Umum.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2024

PIMPINAN RAPAT
PERKUMPULAN GIGIH BRANI CENTER (GIBRAN CENTER)

Ketua Umum		Sekretaris Jenderal
Marsudiyanto	GIBRAN CENTER	Roy Marjuk

STRUKTUR DPP GIBRAN CENTER



GIBRAN CENTER